

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Aplikasi Kredivo Memberikan Pinjaman Online Terhadap Nasabah

Agar penelitian ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan, peneliti melakukan pembuatan akun Kredivo. Melalui hasil verifikasi setelah melakukan pendaftaran akun, peneliti diberi limit pinjaman jumbo dan akun premium dengan ketentuan besaran pinjaman serta tenor sebagai berikut.

Produk	Limit	Tenor	Biaya lainnya
Produk cicilan barang	Rp8.200.000	12 bulan	Bunga 2,6%
	Rp4.600.000	6 bulan	Bunga 2,6%
	Rp2.700.000	3 bulan	Biaya layanan 1%
	Rp900.000	30 hari/bayar nanti	Biaya layanan 1%
Produk pinjaman tunai	Rp3.600.000	6 bulan	Bunga 2,6%
	Rp2.000.000	3 bulan	Bunga 2,6%

Jadi, limit terbesar yang diberikan hanya untuk produk cicilan barang yang semuanya bisa dipakai sebesar Rp8.200.000. Namun untuk produk pinjaman tunai Kredifazz maksimal pinjaman hanya Rp3.600.000. Berikut merupakan penjelasan mengenai bagaimana sistem aplikasi Kredivo memberikan pinjaman atau utang kepada nasabah melalui dua produk utamanya. Produk-produk tersebut di tampilkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Produk dan Fitur dalam Aplikasi Kredivo

Perlu diketahui terlebih dahulu, pada produk cicilan/kredit dan pinjaman tunai Kredivo, ada berbagai macam istilah biaya, yang didapatkan dalam *agreement* Kredivo yaitu sebagai berikut.

1. Biaya bunga: biaya tambahan yang dikenakan setiap bulannya pada tagihan produk cicilan/kredit dan produk pinjaman tunai yang sedang berjalan dan belum dibayar, sebesar 2,6%.
2. Biaya layanan: Biaya layanan adalah biaya tambahan yang diberikan saat melakukan transaksi pada *merchant* yang bekerjasama dengan Kredivo sebesar 1%.
3. Biaya keuangan: Biaya yang dikenakan jika belum membayar tagihan ketika jatuh tempo, sebesar 2,95%.
4. Biaya denda keterlambatan: Denda yang diberikan ketika terlambat melakukan pembayaran, denda ini muncul bersamaan dengan biaya keuangan, sebesar 3%.

Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan tentang produk pada aplikasi Kredivo dan pembagian fitur-fiturnya.

1) Produk Cicilan/Kredit Tagihan dan Barang

Produk ini berada pada fitur ***top up* dan tagihan, belanja di shopee, barcode, kereta api, flexi card, infinite card, dan tiket pesawat.** Produk ini digunakan untuk membeli barang atau membayar tagihan. Tenor yang tersedia 30 hari, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Untuk tenor 30 hari atau sering disebut ‘bayar dalam 30 Hari’, dan tenor 3 bulan ini tidak dikenakan bunga sepeser pun. **Debitur hanya dikenakan biaya layanan/admin sebesar 1%.** Namun untuk pembayaran tempo 30 hari dan 3 bulan ini maksimal nominal yang diberikan adalah Rp900.000.


Sedangkan untuk tenor **6 dan 12 bulan atau sering disebut ‘cicilan’, debitur akan dikenakan bunga sebesar 2.6% per bulannya dan tidak dikenai biaya layanan.** Sesuai dengan limit yang diberikan pada peneliti saat mendaftar akun yaitu sebesar Rp8.200.000, berikut merupakan simulasi utang-piutang/*qard* yang penulis lakukan di aplikasi Kredivo pada fitur ***top up* dan tagihan, belanja di shopee, barcode, kereta api, flexi card, infinite card, dan tiket pesawat.**

a. Fitur *Top up* dan Tagihan

Fitur *top up* dan tagihan berfungsi untuk melakukan pembayaran atau pembelian produk digital. Fitur ini memiliki subfitur berupa isi pulsa, PLN, kartu pascabayar, pembayaran BPJS, PDAM,

internet dan TV kabel, pembelian voucher game, dan pembelian paket *streaming*.

Salam fitur top up tagihan dan game, *qard* atau utang untuk tagihan hanya tersedia dalam tenor 30 hari/bayar nanti. Karena tagihan-tagihan paling besar tidak mencapai di atas Rp900.000. Misalnya pembelian pulsa paling besar adalah Rp500.000, maka dengan sistem bayar nanti, maka hanya dikenakan biaya admin sebesar Rp500. Ini lazim sebagaimana pembelian pulsa pada umumnya. Di sini Kredivo hanya mengambil keuntungan pada biaya admin saja, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



b. Fitur Belanja di Shopee (*Marketplace*)

Belanja barang di Shopee dengan aplikasi Kredivo yaitu terdapat pada fitur belanja di berbagai *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Peneliti melakukan

simulasi pembelian barang seharga Rp3.302.400, maka simulasi tagihan adalah sebagai berikut.

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan per bulan
30 hari/bayar nanti	-	-
3 bulan	Rp1.100.800 (pokok) + Rp33.024 (biaya layanan 1%)	Rp1133.824
6 bulan	Rp550.400 (pokok) + Rp85.862 (bunga 2,6%)	Rp636.262
12 bulan	Rp275.200 (pokok) + Rp85.862 (bunga 2,6%)	Rp361.062

Namun, ada ketidakjelasan mengenai akad awal utang-piutangnya. Di Kredivo, harga yang tertampil adalah sebagai berikut.



Misalnya saja pada pembayaran dengan tempo 3 bulan, seharusnya, jika memang ada biaya layanan 1% seperti yang telah dijelaskan di awal, maka harusnya nasabah membayar sebesar Rp1.133.824, tapi di sana tertera Rp1.169.510. Dengan ini Kredivo mengambil keuntungan pertama dari biaya layanan sebesar Rp33.024, dan

biaya tambahan lainnya yang tidak jelas akadnya di mana sebesar Rp35.686.

c. Fitur Barcode

Fitur *barcode* berfungsi untuk pembayaran beberapa *merchant offline* seperti Alfamart, Indomaret, McDonalds, Lawson, dan sebagainya. Nasabah bisa langsung memilih *merchant* yang diinginkan, kemudian akan muncul *barcode* yang bisa langsung di *scan* oleh kasir sebagai metode pembayaran. Nasabah akan menerima notifikasi jumlah harga dari pembelian di *merchant* tersebut.

Maksimal limit yang diberikan adalah Rp900.000 untuk fitur ini, maka hanya bisa menggunakan tenor 30 hari/bayar nanti. Simulasi dilakukan untuk melakukan pembelian barang dengan jumlah Rp500.000, maka akan terhitung sebagai berikut.

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan
30 hari/bayar nanti	Rp5.000 (biaya layanan 1%)	Rp505.000

Keuntungan Rp5000 yang didapat Kredivo adalah biaya layanan penggunaan jasa. Maka, ini diperbolehkan.


d. Fitur Flexi Card dan Infinite Card

Fitur Flexi Card masih dalam proses pengembangan aplikasi, sehingga belum tersedia (*coming soon*). Sedangkan fitur Infinite Card berfungsi seperti kartu kredit bank konvensional, yaitu pada kartu ini

berupa mastercard debit. Nomor kartu akan muncul dan aktif dalam 1 jam, tersedia juga masa berlaku kartu dan nomor CCV yang bisa diinput saat melakukan pembelian di marketplace pihak ketiga (Lazada, Bukalapak, Grab, dan sebagainya). Tenor yang tersedia bisa memilih 30 hari/bayar nanti, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk biaya lainnya, memiliki ketentuan seperti fitur produk pada umumnya.

Peneliti melakukan simulasi pembelian *handphone* di Lazada sebesar Rp2157.000 dengan tenor 3 bulan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan
3 bulan	Rp2.157.000 + Rp21.570 (biaya layanan 1%)	Rp740.570




Dalam aplikasi pun sudah tertera dengan benar bahwa biaya layanan dan cicilan final utang sudah sesuai yaitu sebesar Rp740.570, sehingga keuntungan yang diperoleh Kredivo adalah sebesar Rp64.710.

e. Fitur Tiket Pesawat dan Kereta Api

Seperti yang telah tertulis pada namanya, fitur ini yaitu untuk memberikan cicilan pada pembelian tiket pesawat dan Kereta Api. Tenor cicilan 30 hari/bayar nanti dan tenor 3 bulan tidak dikenakan biaya bunga dan hanya dikenakan biaya admin Kredivo sebesar 3%. Tenor 6 dan 12 bulan tidak dikenakan biaya admin Kredivo tapi dikenai cicilan sebesar 2,6% per bulan. Pilih sesuai keinginan kemudian klik “bayar”. Peneliti mencoba melakukan transaksi pembelian tiket pesawat sebesar Rp1.935.100.

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan per bulan
3 bulan	Rp645.033 (pokok) + Rp19.351 (biaya layanan 1%)	Rp664.384
6 bulan	Rp322.516 (pokok) + Rp50.312 (bunga 2,6%)	Rp372.828
12 bulan	Rp161.258 (pokok) + Rp50.312 (bunga 2,6%)	Rp211.570



Rincian Pembayaran	
LION AIR IT 39600IT 11 Depot, KOD: 2580 - 0000	Rp 1.925.000
Pemungutan:	
Biaya basesi	Rp 0
Biaya admin merchant	Rp 0
Sub total	Rp 1.925.000
Cicilan 6 bulan	Rp 2.236.980
Bunga 30%	Rp 311.980

Rincian Pembayaran	
LION AIR IT 39600IT 11 Depot, KOD: 2580 - 0000	Rp 1.925.000
Pemungutan:	
Biaya basesi	Rp 0
Biaya admin merchant	Rp 0
Biaya admin Kredivo	Rp 58.053
Sub total	Rp 1.983.053
Cicilan 3 bulan	Rp 1.993.170
Bunga 0%	Rp 10.117

Dari simulasi di atas, benar Kredivo mengambil keuntungan melalui biaya layanan dan biaya bunga. Untuk transaksi tenor 3 bulan, keuntungan yang di dapat dari biaya layanan sebesar Rp58.053, tenor 6 bulan dengan bunga sebesar Rp301.872, dan tenor 12 bulan dengan jumlah bunga Rp603.744.


2) Produk Pinjaman Tunai

Di Kredivo dibagi dalam 2 kategori: pinjaman mini dan pinjaman jumbo. Pada akun Kredivo milik peneliti, pinjaman mini maksimal pinjam adalah Rp1.000.000 dengan waktu pengembalian atau tenor 30 hari. Sedang dengan Pinjaman jumbo bisa meminjam sampai Rp2000.000 dengan pilihan tenor 3 bulan atau 6 bulan. Sedangkan saat melakukan peminjaman uang, nasabah akan dikenakan biaya admin sebesar 6% yang akan langsung dipotong dari pinjaman. Misalkan nasabah meminjam Rp1000.000, maka jumlah uang yang ditransfer ke rekening adalah Rp940.000 (Rp60.000 -6% merupakan biaya admin).

Tabel 1. Simulasi Transaksi Cicilan/Kredit

Simulasi Cicilan Rp1.000.000

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan per bulan
30hari/bayar nanti	Potongan awal Rp60.000 (6% dari jumlah cicilan) sehingga yang di transfer ke rekening Rp940.000	Rp1.000.000
3 bulan	Potongan awal Rp60.000 (6% dari jumlah cicilan) sehingga yang di transfer ke rekening Rp940.000	Rp333.333
6 bulan	Rp166.666 (pokok) + Rp26.000 (bunga 2,6%)	Rp92.666
12 bulan	Rp83.333 (pokok) + Rp26.000 (bunga 2,6%)	Rp109.333



Dari pinjaman tunai KrediFazz, Kredivo menggunakan dua cara untuk mengambil keuntungan. Pada tenor 30 hari dan 3 bulan, keuntungan diambil dari biaya admin dan ditarik di awal sebesar 6% dari total jumlah pinjaman, dalam hal ini sebesar Rp60.000. Sedangkan pada tenor 6 bulan dan 12 bulan, keuntungan diperoleh dari bunga sebesar 2,6% dari jumlah pinjaman, dalam hal ini sebesar Rp26.000 perbulan, dan bunga itu akan majemuk mengikuti tenor yang dipilih, misalnya dalam 6 bulan x Rp26.000, maka keuntungan Kredivo adalah sejumlah Rp156.000.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kelebihan-kelebihan pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah, berbentuk biaya layanan, bunga per bulan, dan juga ada biaya administrasi dan denda keterlambatan. Sehingga hal tersebut perlu dilihat bagaimana status hukumnya dalam hukum ekonomi syariah. Apakah kelebihan-kelebihan dalam pembayaran tersebut boleh, ataukah itu adalah riba' *qard* yang dilarang dalam Islam. Penjelasan mengenai akad *qard* dan juga riba' di aplikasi Kredivo akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk dan Fitur-fitur Aplikasi Kredivo

Subbab ini akan menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an, hadist, ijma' ulama, terhadap fitur-fitur dan produk pinjaman aplikasi Kredivo khususnya pada akad utang-piutang/*qard* dan riba'.

1. Analisis akad utang-piutang/*qardh* di aplikasi Kredivo

Menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: Dua pihak yang berakad, yakni: (1) orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan, (2) Harta yang diutangkan (*qardh*), dan (3) *Sighat* ijab kabul.

- a. **Orang yang berutang dan yang mengutangkan.** Dalam aplikasi Kredivo, pada syarat yang pertama adalah aplikasi Kredivo sebagai *muqridh* dan nasabah adalah *muqtaridh*, sehingga dalam hal ini, Kredivo sudah memenuhi rukun *qardh* yang pertama.
- b. **Harta yang diutangkan (*qardh*).** Selanjutnya, harta yang diutangkan (*qardh*) pada aplikasi Kredivo adalah uang, dimana Kredivo menjadi pihak kedua untuk membayarkan utang nasabah saat melakukan pembelian pada *merchant* lainnya (pihak ketiga). Namun, dalam hal ini, aplikasi Kredivo memiliki beberapa masalah, yaitu seperti dijelaskan dalam Rozalinda¹, pada poin d bahwa ‘utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan), dan e ‘utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.’. Dalam hal ini Kredivo seperti yang telah dijelaskan pada subbab A, mengambil keuntungan dari mengutangkan uangnya kepada nasabah, sehingga hal ini tidak

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 232. (lihat BAB II hlm.

sah *qardh*-nya. Hal ini pula berkaitan dengan hukum riba' yang akan dibahas pada poin kedua mengenai riba'.

- c. **Sighat dan Ijab Kabul.** Untuk akad, Kredivo sudah memenuhi syarat ini karena saat melakukan pembelian barang, nasabah akan langsung dikirim bukti tagihan dan catatan invoice. Ketentuan terkait mekanisme akad dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi pada utang piutang dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 terdapat pada poin berikut.

Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)²

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara.
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*).

Setelah melakukan simulasi pinjaman, benar pihak Kredivo langsung memberikan bukti tagihan atau *invoice* yang dikirimkan melalui surel nasabah.

² DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." 10.

- b. Biaya Provisi :-
- c. PNPB Fidusia/ Hak Tanggungan :-
- d. Biaya Pengurusan Fidusia/ Hak Tanggungan :-
- e. Premi Asuransi Barang :-
- f. Premi Asuransi Jiwa :-
- g. Biaya Survey :-
- h. Biaya Notaris :-
- 12. Pembayaran Kembali oleh Debitur
 - a. Setiap Tanggal : 08/09/2022, 08/10/2022, 07/11/2022, 07/12/2022, 06/01/2023, 05/02/2023
 - b. Tanggal Angsuran Berakhir : 05/02/2023
 - c. Tingkat Suku Bunga : flat : 2,6% per bulan. Jumlah tertunggak yang lewat jatuh tempo akan dikenakan bunga keterlambatan 4% per bulan.
 - d. Nilai Angsuran Per Bulan Termasuk Bunga : Angsuran per bulan sebesar Rp 154.140 : Ke 1 sampai dengan ke 6 masing-masing sebesar Rp 154.140
 - e. Denda Pengakhiran Lebih Awal : 0.0
 - f. Denda Keterlambatan : 6% dari jumlah yang belum terbayar untuk periode pembayaran tersebut.
- 13. Alamat Korespondensi
 - a. BlueRock Limited Walkers Fiduciary Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, Perseroan George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
 - b. Debitur : [REDACTED]
- 14. Jaminan (Additional Security)
 - a. Jaminan (Fidusia/ Hak Tanggungan/ Lain-lain) :-
 - b. Nilai Penjaminan :-

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut di atas.

Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut di atas.

**STRUKTUR PERJANJIAN
PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN**

Nomor: 272855227

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. BlueRock Limited berkedudukan di Cayman Islands (selanjutnya disebut "Perseroan"), dan
II. **Debitur**, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini, dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembayaran, sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Usaha : Pinjaman Tunai KreditFazz
2. Debitur
 - a. Nama : [REDACTED]
 - b. Nomor KTP : [REDACTED]
 - c. Alamat : [REDACTED]
3. Barang dan/ atau Jasa : Pembiayaan Multiguna, Admin Fee
4. Penyedia Barang dan/ atau Jasa : KreditFazz
5. Nilai Barang dan/ atau Jasa : Rp 800.000
6. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Debitur : Rp 0
7. Pokok Hutang : Rp 800.000
8. Jangka Waktu Pembiayaan : 6 (enam) bulan
9. Asuransi Barang
 - a. Perusahaan Asuransi :-
 - b. Jenis Asuransi :-
 - c. Jangka Waktu Pertanggungan :-
 - d. Nilai Pertanggungan :-
10. Asuransi Jiwa (Life Insurance)
 - a. Perusahaan Asuransi :-
 - b. Jangka Waktu Pertanggungan :-
 - c. Nilai Pertanggungan :-
11. Biaya-biaya
 - a. Biaya Administrasi : 6.0000% dari jumlah pembelian

Hal ini pula sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 282 tentang kewajiban mencatat utang-piutang. Sehingga dapat dikatakan, mengenai keharusan adanya bukti tagihan atau *invoice* pihak Kredivo sudah sesuai dengan ketentuan pada poin a, b, dan c, yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018.

2. Analisis Riba' Dalam Aplikasi Kredivo

a. Produk Cicilan/Kredit

1) Fitur *Top up* dan Tagihan

Pada fitur *top up*, tidak dikenakan biaya apa pun, baik itu biaya admin ataupun biaya layanan. Harga pulsa yang tertera, harga tersebut tetap untuk dibayarkan dalam tenor 30 hari/bayar nanti. Seperti pada data sebelumnya, bahwa hanya dikenakan biaya admin yang memang lazim pada saat melakukan pembelian pulsa.

Namun pada poin 8.2 Mata Uang di Agreement Kredivo menyatakan bahwa:

8.2 Mata Uang

(atas nama mitra pinjamannya) seluruh Jumlah yang Belum Dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo yang belum dilunasi akan dikenakan biaya keuangan sebesar 2,95% dari saldo yang belum dilunasi tersebut dan biaya keterlambatan sebesar 3% dari saldo yang belum dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan.

Misalnya, peneliti dalam data subbab A melakukan pembelian pulsa sebesar Rp500.000, dengan biaya admin Rp500, maka peneliti harus membayar sebesar Rp500.500. Akan tetapi, ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan ketika menggunakan fitur *top up* & tagihan pada tenggat waktu yang telah ditentukan, maka pihak Kredivo akan melipatgandakan bunga pembayaran, dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Pinjaman Pembelian Pulsa Rp500.000

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan dan denda
30hari/bayar nanti	Rp500 (admin) + Rp14.750 (biaya keuangan 2,95%) + Rp15.000 (biaya keterlambatan 3%)	Rp530.250

Kredivo mencoba mengambil keuntungan sebesar Rp29.750 melalui denda jika nasabah melakukan keterlambatan

pembayaran. Denda ini akan terus majemuk tiap bulannya jika nasabah tidak melakukan pembayaran. Hukumnya adalah yang pertama Riba *qardh* karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*). Kemudian ada pula riba jahiliyyah, riba yang merupakan tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang.

2) Fitur Belanja di Shopee (*Marketplace*)

Penulis mencoba melakukan cicilan pada salah satu marketplace untuk mendapatkan data simulasi cicilan yaitu pada *marketplace* Tokopedia dengan simulasi tagihan sebesar Rp3.302.400 sebagai berikut.

Tenor	Biaya lainnya	Cicilan per bulan
30 hari/bayar nanti	-	-
3 bulan	Rp1.100.800 (pokok) + Rp33.024 (biaya layanan 1%)	Rp1.133.824
6 bulan	Rp550.400 (pokok) + Rp85.862 (bunga 2,6%)	Rp636.262
12 bulan	Rp275.200 (pokok) + Rp85.862 (bunga 2,6%)	Rp361.062

Namun, ada ketidakjelasan mengenai akad awal utang-piutangnya. Di Kredivo, harga yang tertampil adalah sebagai berikut.



Misalnya saja pada pembayaran dengan tempo 3 bulan, seharusnya, jika memang ada biaya layanan 1% seperti yang telah dijelaskan di awal, maka harusnya nasabah membayar sebesar Rp1.133.824, tapi di sana tertera Rp1.169.510. Dengan ini Kredivo mengambil keuntungan pertama dari biaya layanan sebesar Rp33.024, dan biaya tambahan lainnya yang tidak jelas akadnya di mana sebesar Rp35.686.

Seharusnya, jika memang ada biaya layanan, Kredivo juga mencantumkan keterangan biaya layanan dalam surat perjanjian secara jelas. Pada tenor 30 hari, biaya layanan yang diberikan ternyata adalah 2,6%, padahal pada penjelasan sebelumnya adalah 1% dari total tagihan. Kemudian untuk tenor 3 bulan, terlihat '*seolah*' mendapat bunga lebih besar dengan menggunakan nama lain '*biaya layanan*' yaitu sebesar 3% per bulan. Padahal yang jelas-jelas tertulis bunga pada tenor 6 dan 12

bulan hanya sebesar 2,6%. Dalam hal ini, sudah ada ketidakjelasan perjanjian dan perhitungan mengenai skema cicilan Kredivo.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti menyoroti poin 9 Biaya Keuangan, dimana ada ketidakjelasan mengenai akad pembayaran utang piutang. Pada poin 9 ayat 2 dan tiga berbunyi sebagai berikut.

9.2. Pada setiap transaksi yang dibuat oleh Pemegang Akun pada Akun, tergantung pada jenis transaksi tersebut, Kredivo akan membebankan biaya dalam bentuk bunga bulanan (untuk produk cicilan) atau satu kali biaya layanan (untuk produk non-cicilan). Sehubungan dengan hal tersebut, Kredivo memiliki hak untuk menentukan jumlah bunga atau biaya Layanan untuk setiap transaksi, yang akan diinformasikan oleh Kredivo sebelum setiap transaksi (pada halaman transaksi yang relevan), atau di dalam situs web Kredivo, aplikasi atau setiap sarana media elektronik lainnya untuk informasi umum pengguna.

9.3 Apabila Pemegang Akun tidak dapat membayar kepada Kredivo (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya) seluruh Jumlah yang Belum Dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo yang belum dilunasi akan dikenakan bunga keterlambatan dalam presentase tertentu dari saldo yang belum dilunasi tersebut dan denda keterlambatan sebesar suatu presentase dari saldo yang belum dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan. Kredivo akan mempublikasikan informasi sehubungan dengan biaya pembebanan tersebut di dalam situs web Kredivo, aplikasi atau setiap sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.

Pada kalimat “Kredivo akan membebankan biaya layanan dalam bentuk bunga bulanan (untuk produk cicilan) atau satu kali biaya layanan (untuk produk non-cicilan) *Sehubungan dengan hal tersebut, Kredivo memiliki hak untuk menentukan jumlah bunga atau biaya Layanan untuk setiap transaksi, yang akan diinformasikan oleh Kredivo sebelum setiap transaksi.*” Kalimat tersebut mengindikasikan bahwasannya Kredivo **tidak memberikan detail secara jelas tentang besaran penambahan biaya**

saat melakukan pembayaran utang, Kredivo hanya menyebutkan bahwasannya memiliki hak untuk menentukan jumlah bunga dan biaya layanan yang artinya ada ketidaksesuaian dalam perilaku akadnya. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, peneliti mendapatkan ketidaksesuaian jumlah pembayaran pada transaksi padahal harusnya pihak Kredivo memberikan detail secara jelas bagaimana simulasi pembiayaan biaya bunga dan biaya layanan tersebut.

Karena, dalam akad *qard* juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada BAB II yaitu:

- a) Besarnya pinjaman (*al-Qardh*), harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya
- b) Sifat pinjaman (*al-Qardh*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c) Pinjaman (*al-Qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³

Disesuaikan juga dengan Q.S. Al-Baqarah bahwa dalam setiap utang piutang haruslah ada catatan perjanjian yang benar.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.

³ Hidayatun, “Studi Penerapan Akad Qard Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 Di BTN Syari’ah Cabang Surabaya Dalam Perpektif Hukum Islam.” 45

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Padahal pula dalam Islam, segala macam pernyataan akad dan serah terima (ijab qabul) haruslah dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan hartanya masing-masing. Prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4: 29)

Artinya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Berdasarkan pendapat dan analisis di atas, ditarik kesimpulan bahwasannya aplikasi Kredivo bertindak semena-mena dalam menentukan jumlah bunga dan biaya layanan yang artinya ada ketidaksesuaian dalam perilaku akadnya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam Q.S Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang kewajiban mencatat utang dengan benar.

3) *Fitur Barcode*

Simulasi perhitungan yang peneliti lakukan dengan akun Kredivo melakukan jumlah pinjaman Rp500.000 dengan penjelasan bunga sebagai berikut.

Tenor	Biaya admin	Bunga	Cicilan per bulan
30 hari/bayar nanti	3%	0%	Rp515.000
3 bulan	3%	0%	Rp181.000
6 bulan	-	2,6%	Rp99.333
12 bulan	-	2,6%	Rp54.333

Namun, jika terlambat melakukan pembayaran cicilan, akan dikenakan denda seperti yang tertera dalam perjanjian pinjaman yang muncul pada halaman *barcode*, yaitu sebagai berikut.

12. Pembayaran Kembali oleh Debitur
- a. Setiap Tanggal : *Tanggal pembayaran*
 - b. Tanggal Angsuran Berakhir : *Tanggal angsuran berakhir*
 - c. Tingkat Suku Bunga : *Tingkat suku bunga*
 - d. Nilai Angsuran Per Bulan Termasuk Bunga : *Rp (nilai angsuran per bulan termasuk bunga)*
 - e. Denda Pengakhiran Lebih Awal : *Rp (denda pembayaran lebih awal)*
6% dari jumlah yang belum terbayar untuk periode pembayaran tersebut.
Contoh: apabila cicilan Anda di bulan Maret adalah Rp 500.000 dan Anda sudah membayar sebesar Rp 300.000, Anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 6% dari Rp 200.000 yaitu sebesar Rp 12.000.
 - f. Denda Keterlambatan

Maka, simulasi dendanya dijelaskan seperti tabel di bawah ini. Bunga sebesar Rp10.860 itu akan majemuk setiap bulannya.

Total transaksi	Rp500.000
Cicilan per bulan (tenor 3 bulan)	Rp181.000
Biaya denda (6%)	Rp10.860
Total tagihan (bulan tersebut) + denda	Rp191.860

4) Fitur Flexi Card dan Infinite Card

Fitur ini merupakan fitur yang memberikan kemudahan pada nasabahnya untuk melakukan pembayaran produk secara cicilan/kredit pada toko *offline*. Sistemnya bisa dikatakan seperti kartu kredit pada bank konvensional. Kelebihannya disini adalah tidak ada biaya admin tahunan seperti kartu kredit pada umumnya, sehingga yang diberikan hanya biaya bunga dengan cicilan 6 & 12 bulan. Sedangkan tenor cicilan 30 hari/bayar nanti dan 3 bulan tidak diberikan bunga sama sekali.

Untuk simulasi cicilan dengan menggunakan jumlah transaksi Rp800.000 adalah sebagai berikut.

Tenor	Biaya admin	Bunga	Cicilan per bulan
30 hari/bayar nanti	3%	-	Rp824.000
3 bulan	3%	0%	Rp290.666
6 bulan	-	2,6%	Rp154.133
12 bulan	-	2,6%	Rp87.466

Namun, jika terlambat melakukan pembayaran cicilan maka akan dikenakan denda seperti yang disimulasikan dalam tabel di bawah ini. Bunga sebesar Rp17.440 itu akan majemuk setiap bulannya.

Total transaksi	Rp800.000
Cicilan per bulan (tenor 3 bulan)	Rp290.666
Biaya denda (6%)	Rp17.440
Total tagihan (bulan tersebut) + denda	Rp308.106

5) Fitur Tiket Pesawat dan Kereta

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, fitur ini berguna untuk melakukan pemesanan tiket pesawat. Kredivo beraliasi dengan aplikasi tiket.com dan Kredivo sebagai pihak pemberi pembiayaan (*muwakkil*).

Untuk simulasi cicilan dengan menggunakan jumlah transaksi Rp1.935.100 adalah sebagai berikut.

Tenor	Biaya admin	Bunga	Cicilan per bulan
30 hari/bayar nanti	1%	-	Rp1.954.460
3 bulan	3%	0%	Rp664.390
6 bulan	-	2,6%	Rp372.830
12 bulan	-	2,6%	Rp211.570

Namun, jika terlambat melakukan pembayaran cicilan maka akan dikenakan denda seperti simulasi di tabel berikut ini. Bunga sebesar Rp39.864 itu akan majemuk setiap bulannya.

Total transaksi	Rp800.000
Cicilan per bulan (tenor 3 bulan)	Rp664.390
Biaya denda (6%)	Rp39.864
Total tagihan (bulan tersebut) + denda	Rp704.253

Dari ketujuh produk cicilan/kredit yang telah peneliti jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada aplikasi Kredivo **tidak selesai dalam syarat *qardh*-nya**, dimana Kredivo mengambil keuntungan dalam pengembalian hutang dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum *qardh*. Hal ini berkaitan dengan bahwa aplikasi Kredivo menggunakan keuntungan tersebut sebagai sebuah riba. Riba pada aplikasi Kredivo adalah riba *qardh* karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima

pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*). Kemudian ada pula riba jahiliyyah, riba yang merupakan tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang dan semakin hari akan semakin membengkak dan berlipat ganda apabila terus terlambat melakukan pembayaran. Hal ini jelas diharamkan dalam Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Rozalinda⁴ bahwa menurut para ulama, riba jahiliyyah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Dalam Al-Qur'an Q.S Ali Imran ayat 130 juga dijelaskan secara spesifik bahwasannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(آل عمران/3:130)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali 'Imran/3:130)

Kemudian dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018 pada poin keempat: Ketentuan terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, ayat 1 berbunyi:

Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. 238

b. Produk Pinjaman Tunai KrediFazz

Produk pinjaman tunai ini berlaku pada fitur Pinjaman Tunai Kredifazz. Perlu diketahui, sekarang Kredivo tidak lagi memberikan pinjaman tunai dengan tempo satu bulan. Sekarang hanya tersedia pinjaman dengan tenor cicilan 3, 6, dan 12 bulan, dan juga cicilan 12 bulan hanya diperuntukkan untuk nasabah pilihan.

Transaksi pinjaman tunai (3 dan 6 bulan) akan dikenakan biaya administrasi 6% dan bunga sebesar 2,6% per bulan. Biaya administrasi akan dikenakan di muka. Contohnya, apabila meminjam sebesar Rp1000.000, maka uang yang akan terima adalah Rp940.000, dan bunga 2,6% akan tetap dihitung dari Rp1000.000. Melalui blog resmi Kredivo⁵, Kredivo telah menurunkan biaya dan bunga keterlambatan selama periode 15 Mei-14 Juni 2020. Jadi sekarang biaya keterlambatan turun menjadi 3% per bulan (sebelumnya 6%) dan bunga keterlambatan turun menjadi 3% per bulan (sebelumnya 4%) dari jumlah tagihan yang melewati tanggal jatuh tempo, dan bunga serta biaya keterlambatan ini akan majemuk tiap bulannya jika tidak segera dibayarkan.

Contoh perhitungan bunga, biaya transaksi, dan denda keterlambatan pembayaran tagihan Kredivo adalah sebagai berikut.

⁵ Krediblog, "Keringanan Biaya & Bunga Keterlambatan Kredivo," terakhir diedit 2020, <https://blog.kredivo.com/keringanan-biaya-bunga-keterlambatan-kredivo/>.

Tabel 3.2. Pinjaman tenor 3 bulan

Total transaksi	Rp1.000.000
Total pinjaman diterima	Rp940.000 (admin 6% dari total pinjaman)
Bunga per bulan (2,6%)	Rp26.000
Denda bunga (3%) + administrasi (3%)	Rp60.000
Total tagihan (bulan tersebut) + bunga	Rp419.000

Kedua denda tersebut tercantum dalam Perjanjian Kredivo pada poin 8.2. yang tertulis sebagai berikut.

8.2. Apabila Pemegang Rekening tidak dapat membayar kepada Kredivo (atas nama mitra pinjamannya) seluruh Jumlah yang Belum Dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo yang belum dilunasi akan dikenakan biaya keuangan sebesar 2,95% dari saldo yang belum dilunasi tersebut dan biaya keterlambatan sebesar 3% dari saldo yang belum dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan.

Pada praktiknya, setiap peminjaman uang dengan tenor 3, 6, dan 12 akan dikenakan biaya tambahan, seperti yang telah dijelaskan pada subbab A. Sedangkan bunga/biaya bunga pinjaman adalah biaya yang ditetapkan pemberi pinjaman kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Bunga dalam hukum Islam bisa diartikan dengan riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*annumuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman

dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu⁶. Dalam hal ini, Kredivo sudah menggunakan riba *qardh* karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang sebesar Rp26.000 perbulan, belum lagi jika melakukan keterlambatan, akan ada biaya denda sebesar Rp60.000. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*).

Pada hal ini, peneliti memberi fokus pada poin 9 Biaya Keuangan Perjanjian Kredivo yang berbunyi sebagai berikut.

9.3 Apabila Pemegang Akun tidak dapat membayar kepada Kredivo (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya) seluruh Jumlah yang Belum Dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, saldo yang belum dilunasi akan dikenakan bunga keterlambatan dalam presentase tertentu dari saldo yang belum dilunasi tersebut dan denda keterlambatan sebesar suatu presentase dari saldo yang belum dilunasi tersebut. Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan. Kredivo akan mempublikasikan informasi sehubungan dengan biaya pembebanan tersebut di dalam situs web Kredivo, aplikasi atau setiap sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.

Apabila instruksi pembayaran berjangka, cek atau instrumen berjalan lain dari Pemegang Akun tidak disetujui, Kredivo (baik secara langsung atau atas nama mitra pemberi pinjamannya (sebagaimana berlaku) berhak mengenakan bunga keterlambatan kepada Pemegang Akun sejumlah presentase tertentu dari saldo yang belum dilunasi dan denda keterlambatan sebesar suatu presentase dari saldo yang belum dilunasi tersebut. **Biaya ini berbunga secara majemuk setiap bulan.** Kredivo akan mempublikasikan informasi sehubungan dengan biaya pembebanan tersebut di dalam situs web Kredivo, aplikasi atau setiap

⁶ Lubis, "Riba in the Economic Life of the Community Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat." 11-19

sarana media elektronik lainnya sebagaimana dianggap layak oleh Kredivo.

Jadi, bisa dikatakan dengan jelas, Kredivo menggunakan sistem bunga dan denda yang artinya ada indikasi riba. Apalagi pada kalimat “biaya ini berbunga majemuk setiap bulan”, artinya jika melewati jatuh tempo berkali-kali, maka biaya bunga dan biaya denda akan semakin membesar dan membengkak. Fudhalah bin Ubaid *radhiyallahu ‘anhu* menjelaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya:

“Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba” (HR. al-Baihaqi dengan sanadnya dalam al-Kubro)

Dalam Al-Qur’an Q.S Ali Imran ayat 130 juga dijelaskan secara spesifik bahwasannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۱۳۰ (آل عمران/3:130)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali 'Imran/3:130)

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang

harus dilunasinya. Riba yang terjadi dalam utang piutang/pinjaman tunai Kredito adalah **riba jahiliyah**.

Namun, perlu diperhatikan juga, pada dasarnya adalah sebuah kewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan janji/tempo yang telah diberikan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -ﷺ- قال: "من أخذ أموال الناس

يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"، ماذا يقصد هنا

بالأموال؟⁷

Artinya:

Dari Abu hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membauarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya". (HR Bukhari)

Terlepas dari hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, akan lebih baik lagi jika menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan riba.

Dalam hukum Islam pula tidak ada upah dalam utang piutang, karena utang piutang khususnya uang adalah termasuk barang habis pakai yang tidak bisa disewakan.

As-Samarqandi dalam Tuhfatul Fuqaha' menegaskan⁸,

⁷ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori* (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004).

كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فهو قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازاً، لأنه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل، كان تمليكاً له ببدل

Artinya:

“Semua benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka hakekatnya hanya bisa diutangkan. Namun bisa disebut pinjam sebagai penggunaan majaz. Karena ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti.” (Tuhfatul Fuqaha’, 3/178)

Al-Kasani menjelaskan dengan menyebutkan beberapa contoh,

وعلى هذا تخرج إعاره الدراهم والدنانير أنها تكون قرضاً لا إعاره؛ لأن الإعاره لما كانت تملك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف الأصلين، ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاكها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة

Artinya:

“Berdasarkan penjelasan ini dipahami bahwa meminjamkan dinar atau dirham, statusnya adalah utang dan bukan pinjam meminjam. Karena pinjam-meminjam hanya untuk benda yang bisa diberikan dalam bentuk perpindahan manfaat (hak pakai). Sementara dinar dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan. Tidak ada cara lain untuk itu, selain menghabiskan bendanya bukan mengambil hak gunanya.”

Lebih lanjut, beliau menjelaskan,

لو استعار حلياً ليتجمل به صح؛ لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاكه بالتجمل... وكذا إعاره كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالمكيات

⁸ “Menyewakan Uang Dan BMT – KonsultasiSyariah.Com,” diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, <https://konsultasisyariah.com/32034-menyewakan-uang-dan-bmt.html>.

والموزونات , يكون قرضا لا إعارة لما ذكرنا أن محل حكم الإعارة المنفعة لا

بالعين

Artinya:

“Jika ada yang meminjam perhiasan untuk dandan, statusnya sah sebagai pinjaman. Karena perhiasan mungkin dimanfaatkan tanpa harus dihabiskan ketika dandan... sementara meminjamkan benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan, seperti bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, statusnya utang bukan pinjam meminjam, sesuai apa yang kami sebutkan sebelumnya bahwa posisi pinjam meminjam hanya hak guna, bukan menghabiskan bendanya. (Bada’I as-Shana’I, 8/374)

Melalui beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya **tidak** ada istilah menyewakan uang atau meminta upah setelah memberikan pinjaman. Itu hanya alasan untuk mengelabui akad ribawi. Yang ada adalah utang uang. Dan mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudhalah bin Ubaid *radhiyallahu ‘anhu*.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya:

“Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba” (HR. al-Baihaqi dengan sanadnya dalam al-Kubro)

Selanjutnya dalam putusan keempat Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/II/2018, yang mengatur ketentuan terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, pada poin 1 yang berbunyi; *“Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain, riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.*

Adapun praktik kredit dalam aplikasi Kredivo tidak sesuai dengan poin 1 ini yaitu harus terhindar dari riba, dikarenakan di dalam praktik Kredivo dalam utang piutang, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut serta terdapat kelebihan nilai dalam pengambilan jumlah pokok piutang. Juga adanya **praktik riba qardh** yaitu persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang, sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*), juga **riba jahiliyah**, yang dimana adanya tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran utang, sebagai kompensasi perpanjangan periode utang. Menurut para ulama, riba jahiliyyah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.